

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 059 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Utama Teluk anggung Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 059 BENGKULU UTARA KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 059 BENGKULU UTARA Nomor: 800 /002/ SDN-059 / 1 / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN HONORER/ GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 059 BENGKULU UTARA

Menimbang

Bahwa Untuk memenuhi kekurangan guru Honorer di SDN.059 Bengkulu Utara perlu

mengangkat guru Honorer

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990

Mengingat

8. Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993 Tahun 1993

9. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala badan Administrasi Negara Nomor: 03433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Metetapkan:

PERTAMA

Mengangkat:

Nama

: UMI KHAIRI,S.Pd.I

Tempat Tanggal Lahir

: Tanjung Kemenyan, 05 Juli 1990

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pendidikan

: S1 PAI

Status

: Honorer

Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2020

Tempat Tugas

: SDN No.059 Bengkulu Utara, Kec. Napal Putih

Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Menugaskan guru honorer untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan di SDN No. 059 Bengkulu Utara dan melaporkan tugasnya

secara tertulis dan berkala.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Komite

dan dana BOS

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Anggung

Pada Tanggal: 02 Januari 2020

Kepala Sekolah

NPSN 10700494

SD N 059 BENGKULU UTARA

> MARYANTO, S.Pd NIP. 196603102006041006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka. Dinas Prop. Bengkulu Utara 2. Ka. Dinas Pendidikan Ka. Bengkulu Utara di Argamakmur

3. Ka. UPTD Wil V Ketahun

4. Pengawas TK/SD Kec. Napal Putih di Ketahun



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN**

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 / 00/0 / Dispendik/2024

TENTANG PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Menimbang

Dst

Mengingat Memperhatikan Dst

Dst

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

1. Nama

: Umi Khairi, S.Pd

2. Tempat, Tgl Lahir: Tanjung Kemenyan, 05 Juli 1990

Pendidikan

: S1

4. Jabatan

: Guru PAI

5. Tempat Tugas : SDN 059 Bengkulu Utara

KEDUA

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran

KETIGA

: Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang

KELIMA

: Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor: 800/29/SDN.059 BU/II/2024 Tanggal 08 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan

Pegawai Tidak Tetap (GTT).

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 10 10 nuon 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Drs. FAHRUDIN NIP.19641118 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Korwil Masing-Masing Wilayah
- 2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
- 3. Yang Bersangkutan